PEDOMAN PENJAMINAN MUTU

BUKU 2
MANUAL MUTU
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Universitas
PTIQ Jakarta

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2023

BUKU 2

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

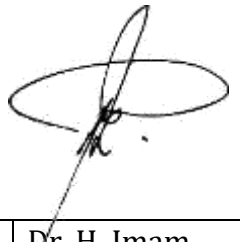
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi dengan Sains dan Keindonesiaan

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Alamat:
Jl. Lebak Bulus Raya No. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440
Telepon: 021-769 0901 email: lpm@ptiq.ac.id Website: www.lpm.ptiq.ac.id

Lembar Pengesahan

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	
			
Nama	Dr. Nur Afif, M.Pd.I	Nama	Dr. H. Imam Addaruqutni, MA
Jabatan	Ketua LPM	Jabatan	Wakil Rektor I
Tanggal	28 Februari 2023	Tanggal	28 Februari 2023

Disetujui oleh:	
	
Nama	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Jabatan	Rektor
Tanggal	28 Februari 2023

Universitas PTIQ Jakarta

Universitas
PTIQ Jakarta

Jl. Lebak Bulus Raya No. 2
Lebak Bulus, Cilandak,
Jakarta Selatan 12440
https://www.ptiq.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
NOMOR: 040/PTIQ.A/Kep./II/2023

Tentang

MANUAL MUTU UNIVERSITA PTIQ JAKARTA
REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Menimbang :

a. Bahwa untuk memenuhi kebijakan pelaksanaan pendidikan tinggi Universitas PTIQ Jakarta diperlukan adanya Manual Mutu Universitas PTIQ Jakarta;
b. Bahwa di dalam Manual Mutu Universitas PTIQ Jakarta tercantum kebijakan baku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana lampiran surat keputusan;
c. Bahwa butir a dan b dimaksud di atas perlu ditetapkan keputusan Rektor Universitas PTIQ Jakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut PTIQ Jakarta Menjadi Universitas PTIQ Jakarta;
10. Statuta Universitas PTIQ Jakarta tahun 2023;
11. Surat Keputusan Rektor Nomor: 003/PTIQ/C.2.1/VII/2021 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana, Dekan Fakultas dan Mudir Ma'had Al-Qur'an Universitas PTIQ d/h Institut PTIQ Jakarta Masa Bakti 2021-2026;

Memperhatikan : Rapat Universitas PTIQ Jakarta tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PTIQ Jakarta.

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Rektor tentang Manual Mutu Universitas PTIQ Jakarta.

KEDUA : Penetapan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Februari 2023

Rektor Universitas PTIQ Jakarta

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Yayayasan Pendidikan Al-Qur'an (YPA)
2. Wakil Rektor 1, 2, dan 3
3. Pimpinan UPPS
4. Pimpinan Lembaga, Badan, Biro, dan Kantor
5. Pimpinan UPS
6. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual SPMI ini. Manual SPMI Universitas PTIQ Jakarta ini merupakan revisi pertama dan disusun sebagai acuan bagi penyusunan Standar SPMI dan Formulir SPMI baik pada tingkat universitas, fakultas, program studi maupun unit kerja. Semoga Manual SPMI dapat ini dijadikan panduan bagi pengelola Universitas, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Manual SPMI Universitas PTIQ Jakarta dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan manual ini.

Jakarta, 28 Februari 2023
Rektor Universitas PTIQ

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI Universitas PTIQ Jakarta 1
B. Visi Universitas PTIQ Jakarta 1
C. Misi Universitas PTIQ Jakarta : 1
D. Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas PTIQ Jakarta adalah: 2
E. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI 4
BAB II PENGORGANISASIAN TIM PENYUSUN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 6
A. Tim penyusun 6
F. Deskripsi Tugas Tim 6
G. Nama 6
H. Alur Penyusunan Standar 7
BAB III RUANG LINGKUP MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 9
BUKU 2.A MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI 10
MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA 11
BUKU 2.B 15
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI 15
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA 16
BUKU 2.C. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI 17
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI 18
BUKU 2.D MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN 22
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI 22
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI 23
BUKU 2.E MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI 25
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI 26
BAB IV PENJELASAN 28
A. Definisi Istilah 28
B. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Menjalankan Manual 29

C. Langkah-Langkah atau Prosedur 29
D. Standar SPMI Universitas PTIQ Jakarta 30
I. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas: 31
J. Standar Nasional Penelitian terdiri atas: 31
K. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: 31
BAB V PENUTUP 33
Alur Penyusunan Manual 33
1. Tahap Penetapan Standar SPMI 33
2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI 33
3. Tahap Pengendalian Standar. 33
4. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar 34
DAFTAR REFERENSI 35

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI Universitas PTIQ Jakarta

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas PTIQ Jakarta, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan. Untuk itu, perlu dipahami lebih dahulu visi, misi, dan tujuan Universitas PTIQ Jakarta.

B. Visi Universitas PTIQ Jakarta

Menjadi Universitas Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi dengan Sains dan Keindonesiaan..

C. Misi Universitas PTIQ Jakarta :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional yang efektif, efisien, produktif, berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an, sains dan keindonesiaan;
2. Melakukan kajian Al-Qur'an yang terintegrasi dengan sains mulai dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta bayani, burhani, dan irfani;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menginternalisasikan ajaran Al-Qur'an secara ilmiah ke dalam dunia akademik dan kehidupan masyarakat;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional, dan internasional untuk kesejahteraat umat..

D. Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas PTIQ Jakarta adalah:

1. Mengembangkan mutu pembelajaran berbasis Al-Qur'an;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dalam dunia global khususnya dalam pengkajian Al-Qur'an;
3. Menguatkan sistem manajemen perguruan tinggi yang berlandaskan pada *Good University Governance*;
4. Menghasilkan sarjana dan ilmuan yang memiliki kapabilitas dan integritas moral sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an;
5. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat nasional, regional, dan internasional;
6. Menghasilkan penelitian yang unggul dan pengabdian kepada masyarakat serta dipublikasikan pada level nasional, regional, dan internasional;
7. Mengembangkan layanan dan fasilitas yang berkualitas, kondusif, inklusif, dan akomodatif;
8. Merealisasikan segala bentuk kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Visi, misi dan tujuan Universitas PTIQ Jakarta merupakan arah dan landasan Universitas PTIQ Jakarta untuk mencapai Tridharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Universitas PTIQ Jakarta secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu internal Universitas PTIQ Jakarta bertujuan sebagai berikut:

1. Mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*CQI - continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat universitas.
5. Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.
6. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
7. Komitmen pimpinan untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
8. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
9. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
10. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk manajemen puncak, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan.

Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements*).

Pedoman umum implementasi SPMI Universitas PTIQ Jakarta adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good*

University Governance);

2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu;
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain;
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM;
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu Universitas PTIQ Jakarta.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

E. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI

Manual SPMI Universitas PTIQ Jakarta merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI Universitas PTIQ Jakarta . Manual Mutu Universitas PTIQ Jakarta **bertujuan** untuk :

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta ;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Universitas PTIQ Jakarta ;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual / prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu;

Adapun sasaran penyusunan Manual SPMI Universitas PTIQ Jakarta adalah :

1. Manual penetapan standar SPMI Universitas PTIQ Jakarta,
2. Manual pelaksanaan standar SPMI Universitas PTIQ Jakarta,
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI Universitas PTIQ Jakarta,
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI Universitas PTIQ Jakarta dan
5. Manual peningkatan standar SPMI Universitas PTIQ Jakarta.

Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja.

BAB II
PENGORGANISASIAN TIM PENYUSUN
MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. Tim penyusun

Ketua : Dr. Jamil Abdul Aziz, MA

Sekretaris : Sahlul Fuad, M.Si

Anggota
1. Dr. Sunarto, MA
2. Dr. Kerwanto, M.Ud
3. Amiril Ahmad, MA

F. Deskripsi Tugas Tim

G. Nama	Deskripsi tugas
Dr. Jamil Abdul Aziz, MA	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota tim penyusun Buku 2. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal 2. Menyiapkan Draft Buku Buku 2. Manual Penjaminan Mutu Internal 3. Mempimpin pembahasan draft Buku 2. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam tim 4. Mengkoordinasikan revisi draft Buku 2. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam tim 5. Mempresentasikan hasil kerja tim dalam lokakarya penyusunan dokumen SPMI tingkat Universitas 6. Mengkoordinasikan revisi Buku 2. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai hasil lokakarya

Sahlul Fuad, M.Si	1. Menyiapkan draft Bab 1 Pendahuluan Buku 2. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal 2. Merevisi draft draft Bab 1 Pendahuluan Buku 2. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai hasil lokakarya
Dr. Sunarto, MA	1. Menyiapkan draft butir-butir manual SPMI (manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengenadalian, dan peningkatan) 2. Merevisi draft Standar draft butir-butir manual SPMI (manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengenadalian, dan peningkatan) sesuai hasil lokakarya Standar
Dr. Kerwanto, M.Ud Amiril Ahmad, MA	1. Menyiapkan draft cakupan manual SPMI 2. Merevisi draft cakupan manual SPMI sesuai hasil lokakarya

H. Alur Penyusunan Standar

Standar mutu publikasi Ilmiah disusun dengan mengikuti prosedur sesuai alur berikut :

1. Sosialisasi Kebijakan dan dan Manual mutu akademik oleh pimpinan universitas (Rektor dan Wakil Rektor) kepada seluruh unsur terkait (stakeholder internal).
2. Pembentukan tim penyusun draft buku manual sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari 1 orang koordinator dan 8 orang anggota.
3. Pelaksanaan tugas oleh tim.

4. Menyiapkan bahan dan referensi.
5. Menyusun draft manual sistem penjaminan mutu internal.
6. Membahas draft dalam tim.
7. Presentasi draft oleh tim dalam lokakarya penyusunan dokumen mutu tingkat universitas.
8. Revisi draft buku manual sistem penjaminan mutu internal sesuai hasil lokakarya
9. Buku buku manual sistem penjaminan mutu internal siap digandakan dan dijilid.

BAB III
RUANG LINGKUP MANUAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Manual sistem penjaminan mutu Universitas PTIQ Jakarta terdiri dari 5 manual yaitu :

1. Manual penetapan standar pendidikan tinggi;
2. Manual pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar pendidikan tinggi;
4. Manual pengendalian standar pendidikan tinggi;
5. Manual peningkatan standar pendidikan tinggi

Manual tersebut ditetapkan sebagai kesepakatan mengenai arah dan acuan pelaksanaan kegiatan akademik maupun nonakademik dalam rangka mewujudkan visi dan misi universitas sebagaimana telah ditetapkan. Sebagai sebuah sistem, seluruh manual tersebut saling terkait satu dengan lainnya dan membentuk satu kesatuan yang wajib dilaksanakan secara sistemik dan terkendali oleh seluruh elemen pada semua unit kerja.

Secara periodik tindak lanjut dari manual ini dimonitor dan dievaluasi sesuai kebutuhan dan pentahapan pelaksanaannya. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam upaya perbaikan dan pengembangan kebijakan maupun manual sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan.

Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI secara berkesinambungan dilakukan berdasarkan hasil audit internal yang dilaksanakan oleh Unit-unit Penjaminan Mutu, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Auditor Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, Unit-unit Penjaminan Mutu , Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Auditor Internal melaporkan hasil audit secara berjenjang, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

BUKU 2.A

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Universitas PTIQ Jakarta dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: (a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), (b) transparansi, (c) efisiensi dan efektivitas, dan (d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas PTIQ Jakarta.

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas PTIQ Jakarta serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja dalam menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja dalam menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.

9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pimpinan unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
11. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pimpinan fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
12. Standar pada tingkat universitas disahkan oleh Pemimpin Universitas setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*) yang berarti:

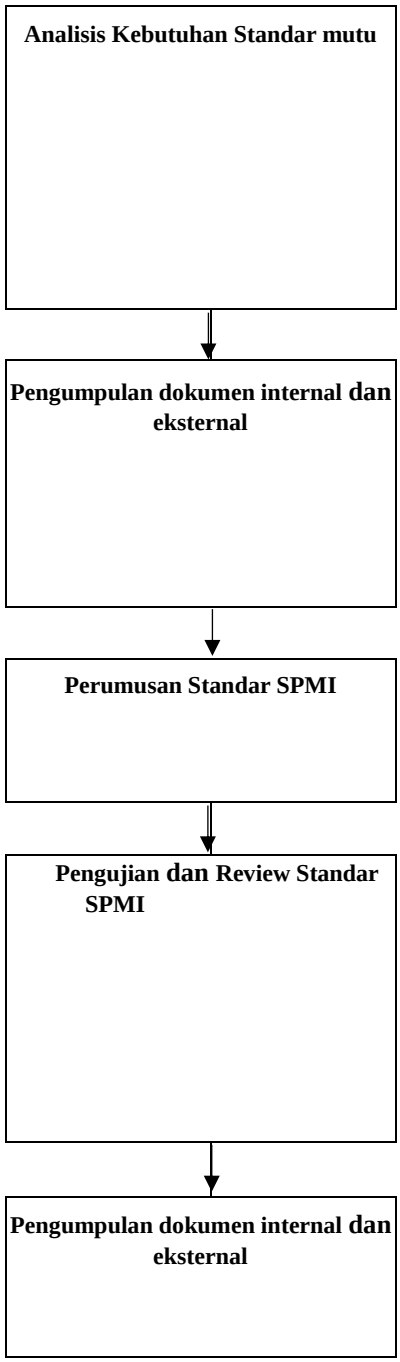
    ***A**udience* : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggung jawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut

    ***B**ehaviour* : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat "*should be*" yang harus selalu dapat diukur.

    ***C**ompetence* : menjelaskan suatu hal yang berkaitan dengan target, sasaran, tugas, materi, atau objek, dalam perilaku (*behaviour)* yang telah dirumuskan.

    ***D**egree* : menetapkan waktu/periode yang diperlukan untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

Agar lebih jelas dapat dilihat pada bagan berikut :



1. UPM Membentuk tim Ad Hoc Penyusun Standar SPMI Tim Ad Hoc melakukan analisis kebutuhan standar mutu mengacu pada pada Visi, Misi Universitas PTIQ Jakarta, UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Renstra Universitas PTIQ Jakarta dan kebijakan Mutu Universitas PTIQ Jakarta

2.UPM dan Tim ad Hoc melakukan pengumpulan dokumen terkait dengan penetapan standar SPMI berupa :

- Dokumen internal berupa peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas PTIQ Jakarta Bantara
- Dokumen eksternal : UU dan PP pemerintah tentang SPMI- PT, SNP dll

3. UPM dan Tim Ad Hoc melakukan perumusan draf Standar SPMI mengacu visi, misi dan tujuan Universitas PTIQ Jakarta, Renstra serta Peraturan Perundang-undangan

4. Draf Standar SPMI dipresentasikan dalam rapat pleno dengan para GKM dan Pimpinan Universitas untuk mendapatkan masukan dan umpan balik (bila ada) untuk penyempurnaan standar SPMI. Dilanjutkan
penyempurnaan, kemudian hasil penyempunaan Standar SPMI, SOP dan Borang dilaporkan kepada Pimpinan
Universitas PTIQ Jakarta untuk mendapatkan pengesahan.

5. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang Standar SPMI sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar SPMl di seluruh unit kerja di Universitas PTIQ Jakarta

Gambar 1: Penetapan Standar SPMI

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap maka :
A adalah subjek,

B berada pada predikat,

C menempati posisi objek, dan

D adalah keterangan.

Secara garis besar dalam gambar tersebut tampak tahapan penetapan standar SPMI yang terdiri dari :

1. Analisis kebutuhan standar mutu,
2. Pengumpulan dokumen internal dan eksternal,
3. Perumusan standar,
4. Pengujian dan review standar.

BUKU 2.B
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapain standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

BUKU 2.C.
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan AMAI, EMI, EPSBED, SIAKAD, SIAKEU, SIAKEM maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

1. **Kebijakan SPMI,** merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Universitas.
2. **Manual Mutu,** berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar SPMI,** berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses- proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan Universitas secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal,** meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas dan program studi).
6. **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement)* di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Universitas berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyelenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal nonakademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMAI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh universitas.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Dekan/Direktur Pascasarjana dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin Universitas apabila diperlukan.
6. Universitas harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi UPT Penjaminan Mutu atau Unit Penjaminan Mutu Fakuktas/UPMI.
8. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor Universitas PTIQ Jakarta.
9. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.

11. Universitas, Fakultas, Program Studi, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi, dosen dan senat universitas/fakultas.

12. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa :

1. pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan;
2. pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan;
3. pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan;
4. pelaksanaan standar **menyimpang** standar dikti yang telah ditetapkan; Berdasarkan hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya Universitas wajib melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI



1. UPM dan bagian menejemen mutu melakukan persiapan teknis dan administrasi untuk pelaksanaan isi standar

2. UPM dan bagian menejemen mutu melakukan koordinasi dengan GKM di seluruh unit kerja Universitas PTIQ Jakarta.

Bagian menejemen mutu - UPM dan Tim Adhoc menyusun SOP dan formulir (borang) yang terkait dengan masing- masing standar SPMI

Pimpinan Universitas PTIQ Jakarta bbeserta UPM menyelenggarakan sosialisasi standar mutu berikut SOP dan formulir (borang) kepada seluruh unit kerja di Universitas PTIQ Jakarta baik bidang akademik atau non akademik serta tenaga akademik dan non akademik termasuk mahasiswa dan alumni.

Seluruh Unit Kerja Universitas PTIQ Jakarta Melakukan standar SPMI dengan berpedoman pada isi standar SOP dan formulir (borang) yang ditetapkan.

Gambar 2. Tahap-tahap Pelaksanaan dan Pemenuhan Standar SPMI

BUKU 2.D
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
(LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Universitas PTIQ Jakarta berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

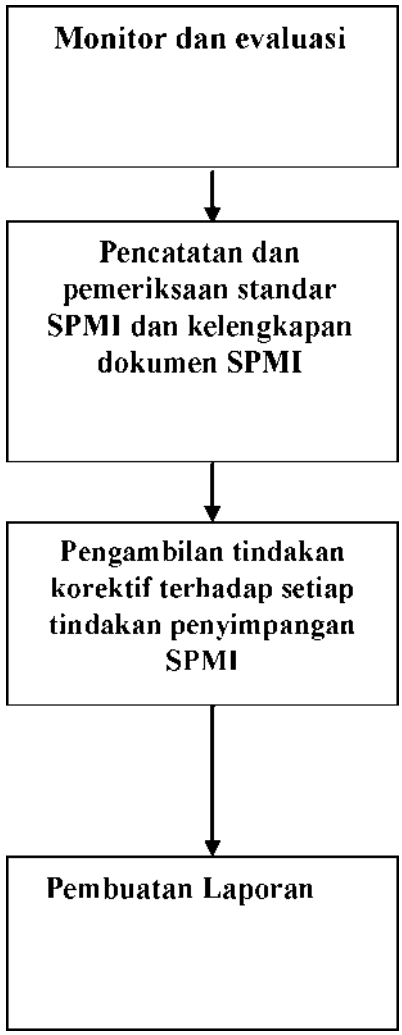
Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar ; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini sesuai dengan siklus pada gambar siklus pengendalian dan peningkatan standar dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 3. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

Prosedur pengendalian pelaksanaan standar mutu terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :



a. Bagian Manajemen Mutu - UPM membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.

b. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pemantauan atau **m**onitoring dan evaluasi terhadap pelaks**an**aan St**an**dar SPMI secara berkala sesuai jadwal yang telah dite**ta**pkan

a. Tim **M**onitorin**g dan Evaluasi melakukan** pe**nc**atatan, p**e**meriksaan terh**a**da**p** pelaksanaan standar SPMI di ma**s**ing- masing unit kerja, **a**pakah fakta di lapangan tel**a**h sesuai dengan apa yang **d**ituliskan dalam isi standar.

b. Tim Monitoring dan Evaluasi **mempelajari hasil** temuan temuan pelaksanaan Standar SPMI dan **kelengkaan** dokumen SPMI

a. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan tin**d**a**k**an koreksi baik terh**a**dap setiap penyimpangan pelaksan**a**an standar SPMI maupun ketida**k**lengkapan dokumen terkait de**n**gan pel**a**ksanaan Standar SPMI.

b. Tim Monitoring dan Evaluasi mengadakan **rapat** u**n**tuk menyimpulkan se**b**ab-se**b**ab terjadinya penyimpangan dan ketidaklengkapan dokumen terkait.

a. Tim Monitoring dan Evaluasi membuat laporan tertulis tentang hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja dan UPM

b. UPM menindaklanjuti hasil laporan dan membuat lapoan tertulis kepada Rektor.

BUKU 2.E
MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
(LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

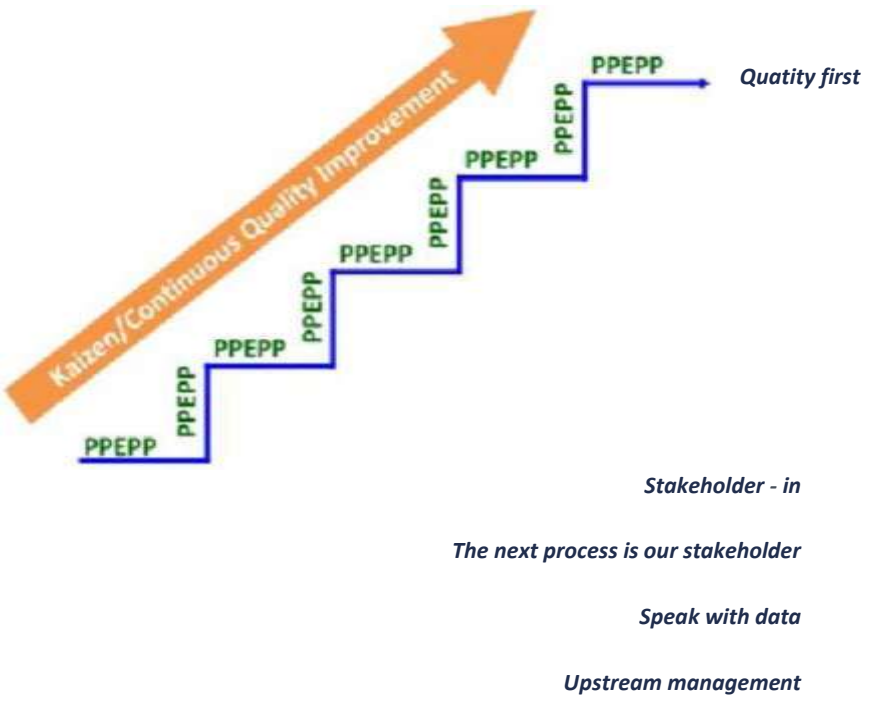
Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2).



Gambar 3. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada gambar di atas. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan gambar tersebut, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulangkali dan juga berkelanjutan.

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan ***kaizan*** atau ***continuos quality improvement*** mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 4. Peningkatan Standar di Setiap Siklus

BAB IV
PENJELASAN

A. Definisi Istilah

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran,sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
11. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas;
12. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana

menjalankan atau melaksanakan SPMI;

13. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi;
14. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
15. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas

B. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Menjalankan Manual

Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Universitas PTIQ Jakarta dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

C. Langkah-Langkah atau Prosedur

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (*governance*); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4) prasarana dan sarana, 5) pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan Universitas PTIQ Jakarta. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Universitas PTIQ Jakarta terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Universitas PTIQ Jakarta.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Universitas PTIQ Jakarta mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang disajikan pada Gambar di bawah ini. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Universitas PTIQ Jakarta adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Universitas PTIQ Jakarta dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka Universitas PTIQ Jakarta akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

D. Standar SPMI Universitas PTIQ Jakarta

Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas PTIQ Jakarta menetapkan 24 (duapuluh empat) standar SPMI sebagai berikut.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

1. Standar Nasional Pendidikan;
2. Standar Nasional Penelitian; dan
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

A. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. standar kompetensi lulusan;
2. standar isi pembelajaran;
3. standar proses pembelajaran;
4. standar penilaian pembelajaran;
5. standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. standar pembiayaan pembelajaran.

B. Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

C. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Selain 24 standar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, Universitas PTIQ Jakarta juga memiliki standar lain yang menunjukkan ciri khas Universitas PTIQ Jakarta yang terdiri dari :

1. Standar Publikasi Ilmiah;
2. Standar Publikasi Penerimaan Mahasiswa Baru;
3. Standar Sistem Informasi;
4. Standar Kerjasama Institusional Dalam dan Luar Negeri;
5. Standar Kemahasiswaan;
6. Standar Pelayanan Akademik;
7. Standar Sumber Pendanaan *(revenue generating)*;
8. Satandar Pelayanan Administrasi;
9. Standar Pelayanan Perpustakaan;
10. Standar Pelayanan Laboratorium.

Standar Jenis standar SPMI yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya.

BAB V
PENUTUP

Alur Penyusunan Manual

1. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) beserta Tim Ad Hoc, serta masukan Gugus Kendali Mutu (GKM) unit kerja, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Unit Kerja dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni alam melaksanakan tugas, wewenang dan anggungjawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Universitas PTIQ Jakarta yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Pengendalian Standar.

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Unit Kerja (Unit Pelaksana Teknis) dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan,karyawan non- dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) unit kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan

pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI.

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja/GKM bersama- sama UPM untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

4. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

Manual ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan standar dan instrumen evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan nonakademik oleh seluruh unit kerja di lingkunganUniversitas PTIQ Jakarta. Kami berharap manual ini dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya sehingga kualitas layanan akademik dan nonakademik kepada seluruh stakeholder lebih meningkat.

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan manual ini.

DAFTAR REFERENSI

Anonim, 2005. *Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) Manfaat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi*. Jakarta: Dirjen Dikti.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Dirjen Dikti.

. 2003. *Higher Education Long Term Strategy*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Dirjen Dikti.

. 2008. *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*. Jakarta: Dirjen Dikti.

Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan.* Jakarta:

Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*;

Statuta Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2020.

Tim Pengembang SPMI. 2015. *Manajemen Sistem Penjaminan Mutu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Kemristek Dikti.

. 2015. *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.* Jakarta: Ditjend Belmawa Kemristek Dikti.

UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA. 2014. *Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Universitas PTIQ Jakarta*: Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu Universitas PTIQ Jakarta.

. 2015. *Buku Pedoman Akademik Universitas PTIQ Jakarta*: Bagian Administrasi Akademik.

UNSRI. 2014. *Manual Mutu Akademik Universitas Sriwijaya.* Palembang: Pusat Jaminan Mutu UNSRI.